

PEMERINTAH KABUPATEN POSO DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMATIKA

Jalan Pulau Seram No. 15 Poso Telp. (0452) 21581 94619

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR

OI /SP/VI/DISHUBKOMINFO/2012

TANGGAL

29 Juni 2012

KEGIATAN:

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

PEKERJAAA:

PENGADAAN BARANG SISTEM KOMUNIKASI TERPADU UNTUK KEBUTUHAN TKT KABUPATEN DAN KECAMATAN (LORE TENGAH, LORE SELATAN, LORE UTARA DAN PAMONA)

LOKASI:

KEC. LORE TENGAH, LORE SELATAN, LORE UTARA DAN PAMONA

ANGGARAN:

Rp. 1.197.680.000,-

TAHUN ANGGARAN:

2012

KONTRAKTOR PELAKSANA:

PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

Jl. Jengki Raya No. 43 Kebon Pala, Jakarta Telp. (021)80878128-80878129 Fax. (021) 80878130

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :

PENGADAAN BARANG SISTEM KOMUNIKASI TERPADU UNTUK KEBUTUHAN TKT KABUPATEN DAN KECAMATAN (LORE TENGAH. LORE SELATAN, LORE UTARA DAN PAMONA)

Nomor: 01 /SP/VI/DISHUBKOMINFO/2012

"SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di *Poso* pada hari *Jum'ad* tanggal *Dua Puluh Sembilan* bulan *Juni* tahun *Dua Ribu Dua Belas* antara

Nama: JUNIFER SAGUNI, SE., M.SI
Selaku Penguna Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso, yang bertindak untuk dan atas nama SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso, yang berkedudukan di Jl. P. Seram No. 15 Poso (selanjutnya disebut "Pengguna Anggaran") dan

II. Nama : ROHADI, S.Kom labatan : Direktur Utama

Yang Bertindak

untuk dan atas nama : PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

yang berkedudukan di Jl. Jengki Raya No. 43 Kebon Pala – Jakarta Timur, berdasarkan Akta Notaris Perubahan No. 10 tanggal 31 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Djoko Oetoro, SH., MM

(selanjutnya disebut "Penyedia")."]

MENGINGAT BAHWA:

- (a) Pengguna Anggaran telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) Pengguna 'Anggaran dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Pengguna Anggaran dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Pihak I	Pihak II
1//	

MAKA OLEH KARENA ITU, Pengguna Anggaran dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 1.197.680.000,- (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Yang rincian pembayaran sebagai berikut:

a.	Nilai Kontrak	Rp	1.197.680.000
b.	- Nilai Fisik DAU	Rp	1.088.800.000
	- PPN 10%	Rp	108.880.000

- Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- 3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian;
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar; dan
 - dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
- Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
- Hak dan kewajiban timbal-balik Pengguna Anggaran dan Penyedia dinyatakan dalam Kentrak yang meliputi khususnya:
 - PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

Pihak I	Pihak II	
	100	

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;

2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pengguna Anggaran untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Anggaran;

4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Anggaran;

7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan Demikian, Pengguna Anggaran dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

GUNA ANGGARAN

JUNIFER SAGUNI, SE., M.SI

Pembina Utama Muda NIP. 19570629 199203 1 003 Untuk dan atas nama Penyedia
PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

ROHADI, S.Kom

Direktur Utama